

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah<sup>1</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Dengan lebih memfokuskan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji : 1985: 1

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu<sup>2</sup> :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- b) Hasil penelitian dari para sarjana;

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1986 : 11

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. (Soerjono Soekanto, 2001:113).

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>3</sup> Prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara          | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| 3. Anggota Geng Motor Jakarta Utara               | : 1 orang |
| Jumlah  | : 3 orang |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup> Burhan Ashshofa. 1996 : 79

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklarifikasi jawaban para responden menurut jenisnya, klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Pada kegiatan ini data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat.

Hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.